



**PUTUSAN**

**Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Bsk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**XXXX**, NIK 1304053112700012, tempat dan tanggal lahir Saruaso, 10 November 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jorong Saruaso Utara, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *erlius1968@gmail.com* dan nomor *handphone* 082384716670, sebagai Pemohon;

Lawan

**XXXX**, NIK , tempat dan tanggal lahir Bukittamasu, 19 Desember 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Bukik Tamasu, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 21 Februari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batusangkar dengan register perkara Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Bsk pada tanggal 01 Maret 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

dengan duduk perkara sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 November 2017, yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Rambatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0281/12/XI/2017, yang dikeluarkan oleh Ka8ntor Urusan Agama Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 03 November 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon Jorong Bukik Tamasu, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1 Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah memenuhi kebutuhan nafkah sesuai kemampuan Pemohon karena Pemohon hanya bekerja sebagai tukang ojek;
  - 4.2 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami Termohon, karena Termohon sering pergi ketempat anak-anak Termohon di Jakarta dalam waktu yang lama sekitar 3-4 bulan tanpa memikirkan kewajiban Termohon sebagai isteri Pemohon;
5. Bahwa perselisihan sering terjadi dan puncaknya terjadi pada 20 Agustus 2020 yang disebabkan karena Pemohon pulang bekerja namun Pemohon tidak membawa uang dengan alasan pada saat itu sedang sepi pelanggan dan Pemohon tidak mendapatkan sewa karena Pemohon hanya bekerja sebagai tukang ojek, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;

6. Bahwa sekarang Pemohon tinggal dan menetap di rumah orang yang Pemohon rawat di Jorong Saruaso Utara, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, sedangkan Termohon tinggal dan menetap di rumah Termohon di Jorong Bukik Tamasu, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarga sudah ada upaya damai untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon adalah seorang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 44/SKTM/WNS/II-2024, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 20 Februari 2024, maka oleh sebab itu Penggugat mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut;

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Subsider :

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri (*in person*) menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut berita acara relaas panggilan surat tercatat Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Bsk pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 dan pada tanggal 15 Maret 2024 yang dibacakan dalam persidangan. Selanjutnya ketidakhadiran Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan sah menurut hukum sehingga keterangan Termohon tidak dapat didengar dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar memikirkan kembali keinginan untuk bercerai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dengan Nomor 13/SKTT/WNS/II.2024 atas nama Xxxx, tanggal 20 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, telah diberikan meterai secukupnya, selanjutnya dicap pos *di\_nazzagelen*. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Bsk



sesuai, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; serta diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, Nomor 0281/12/XI/2017 tanggal 03 November 2017, telah diberikan meterai secukupnya, selanjutnya dicap pos *di nazzagelen*. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai; telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; serta diberi kode bukti (P.2);

**B. Saksi**

**1. Jufri bin Samin**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Saruaso Timur, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi Saudara Sepupu Pemohon Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah tanggal 03 November 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah Termohon Jorong Bukik Tamasu, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, tetapi sekarang sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan;
- Bahwa saksi dan keluarga besar sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

**2. Edison binJamil**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Jorong saruaso Timur, Nagari Saruso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupateb Tanah Datar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Teman Pemohon Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 November 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah Termohon Jorong Bukik Tamasu, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Bsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga besar sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan tanggapan Termohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan semula dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana selengkapanya telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun sudah dipanggil melalui Surat Tercatat, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sehingga Termohon patut dinyatakan tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dengan acara verstek tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berperkara, *quod est* Pasal 154 ayat (1) *R.Bg juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Namun, Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan, meskipun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, karena Termohon tidak pernah hadir selama proses persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa perkara ini adalah karena permohonan izin cerai talak suami atas istri yang akad nikah keduanya dilangsungkan secara Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam dan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan izin cerai talak dengan mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan Pemohon dalam permohonan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

## Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Xxxx ) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama nama Xxxx yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan identitas Pemohon dalam permohonan dan secara relatif perkara *a quo* termasuk wewenang Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 03 November 2017 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon adalah Saudara Sepupu Pemohon dan Tetangga Pemohon, keduanya bukan orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg) dan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah menyampaikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana uraian pertimbangan di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, keterangan saksi-saksi juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan yang saling bersesuaian hanya tentang akibat hukum (*rechtsgevolg*), sebagaimana di atas, tetapi berdasarkan Pasal 310 R.Bg, keterangan tersebut sudah menjadi sumber pengetahuan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak tahun 2022 hingga sekarang;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara Islam tanggal 03 November 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 7 bulan dan sudah tidak saling peduli satu sama lain;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sudah ada upaya maksimal dari keluarga dan orang-orang dekat untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada angka 1 (satu) adalah supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, yang secara hukum dimaknai supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Pemohon terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Bsk





Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة  
ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Hakim:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon pada angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, dan tidak ada petitum Pemohon yang ditolak, dan oleh

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap petitum Pemohon pada angka 1 (satu) Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

## Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Pemohon tertanggal Februari 2024 dan Surat Pertimbangan Sekretaris Nomor: /SEK.PA.W3-A3/HK.2.6/I/2024 tertanggal Februari 2024, dan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: /KPA.W3-A3/HK.2.6/I/2024 tertanggal Februari 2024 oleh Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB dan Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB Nomor: /SEK.PA.W3-A3/HK.2.6/I/2024 tertanggal Februari 2024 menetapkan biaya perkara atas nama Pemohon dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Batusangkar tahun 2024.

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 Hijriah oleh **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd** dan **Ahmad Fathoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Emilia** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd** **Ahmad Fathoni, S.H.I.**  
Panitera Sidang

Ttd.

**Dra. Emilia**

Perincian Biaya Perkara:

NIHIL

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Bsk